Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi PT Ngk Ceramics Indonesia

Dian Wahyudin[1*] , Latifah Kamila[2]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : zahidah181011@gmail.com[1] , latifahkamila01@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Annual Tax Return Reporting Compliance

ABSTRACT

This study to analyze the effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayers' Annual Tax Return (SPT) Reporting Compliance. A quantitative approach was employed using a survey method with questionnaires distributed to individual taxpayers. Data were analyzed using validity and reliability tests, descriptive analysis,t-tests, F-test, and coefficient of determination analysis with SPSS. The results show that Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions each have a positive and significant effect on Annual Tax Return Reporting Compliance. Simultaneously, the three variables significantly influence taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) value of 0.786 indicates that 78.6% of the variation in taxpayer compliance is explained by these variables, while the remaining 21.4% is influenced by other factors outside this study. Among the independent variables, Taxpayer Awareness has the strongest influence on compliance. The findings suggest that improving taxpayer knowledge, awareness, and the implementation of tax sanctions can enhance compliance in fulfilling tax obligations.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, sedangkan kesadaran wajib pajak mendorong munculnya kemauan secara sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2019), pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang meliputi fungsi pajak, tata cara perpajakan, hak dan

kewajiban perpajakan serta perhitungan pajak. Sementara itu, kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela (Nurkhin et al., 2018). Adapun sanksi perpajakan menurut Rahayu (2017) merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak melalui penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan perpajakan. PT NGK Ceramics Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki karyawan berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data internal PT NGK Ceramics Indonesia, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan karyawan selama periode 2022 sampai dengan 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 950 orang dengan jumlah wajib pajak yang patuh sebanyak 790 orang atau sebesar 83,16%. Pada tahun 2023 tingkat kepatuhan meningkat menjadi 90,23% dengan jumlah wajib pajak patuh sebanyak 785 orang dari total 870 wajib pajak. Namun pada tahun 2024 tingkat kepatuhan kembali menurun menjadi 84,92% dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 78,18% dengan jumlah wajib pajak patuh sebanyak 430 orang dari total 550 wajib pajak. Penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak karyawan PT NGK Ceramics Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan melalui wawancara singkat kepada beberapa karyawan bagian manufacturing department, diketahui bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, keterbatasan waktu dalam melakukan pelaporan, serta anggapan bahwa prosedur pelaporan SPT masih cukup rumit. Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga masih bervariasi sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rumiyatun (2017) menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Andiani dan Abdat (2023) menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Veni Yofadila (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pengetahuan wajib pajak :** merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019), “pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dasar perpajakan, sistem perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta tata cara perhitungan dan pelaporan pajak”. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin besar kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
2. **Kesadaran wajib pajak :** adalah sikap sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Muliari dan Setiawan (2011), “kesadaran perpajakan tercermin dari pemahaman terhadap fungsi pajak bagi negara, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta kesediaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri”.
3. **Sanksi pajak :** merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), “sanksi perpajakan berfungsi

sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran". Sanksi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang diterapkan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT NGK Ceramics Indonesia yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel penelitian berjumlah 85 responden yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 26 melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 85 responden yang merupakan karyawan PT NGK Ceramics Indonesia. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,213) dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,928, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,951, Sanksi Pajak sebesar 0,964, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,949. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 4,14, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 4,20, Sanksi Pajak sebesar 4,03, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 4,21. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, persepsi terhadap sanksi perpajakan, serta kepatuhan pelaporan SPT yang tergolong baik.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model regresi memenuhi seluruh persyaratan analisis. Uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 (>0,05), sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance >0,10 dan VIF <10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola tertentu pada scatterplot, sedangkan uji autokorelasi

menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,900 yang berada di antara nilai dU dan 4-dU, sehingga tidak terjadi autokorelasi.

1. **Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:**

$$Y = 15{,}042 + 0{,}170X1 + 0{,}445X2 + 0{,}231X3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,786 menunjukkan bahwa 78,6% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya sebesar 21,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai t-hitung 3,228 dan signifikansi 0,002. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung 9,799 dan signifikansi 0,000. Sanksi Pajak juga berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung 5,890 dan signifikansi 0,000. Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 99,341 dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,228 lebih besar dari t tabel 1,989 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 70,7% menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT. Secara deskriptif, indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, sedangkan nilai terendah terdapat pada pemahaman tarif dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa responden lebih memahami aspek perpajakan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajibannya dibandingkan aspek teknis perhitungan pajak yang relatif lebih kompleks.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan. Pengetahuan yang memadai membantu wajib pajak memahami prosedur, kewajiban, serta konsekuensi perpajakan sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun keterlambatan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Munyati, Manrejo, dan Faeni (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dimensi pengetahuan yang paling dipahami dan yang masih perlu ditingkatkan sebagai dasar penyusunan program edukasi perpajakan yang lebih efektif.

3. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 9,799 yang lebih besar dari t tabel 1,989 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R^2 sebesar 71,9% menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran tersebut mendorong munculnya tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman teknis perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak, semakin besar kecenderungan untuk melaksanakan pelaporan SPT tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa dimensi fungsi pajak menjadi faktor dominan yang mendorong kepatuhan pelaporan SPT di lingkungan responden penelitian.

4. **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,890 yang lebih besar dari t tabel 1,989 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai R^2 sebesar 64,2% menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator tertinggi terdapat pada pemahaman mengenai sanksi pidana perpajakan, sedangkan indikator terendah terdapat pada persepsi mengenai efektivitas sanksi dalam mencegah pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran perpajakan, namun belum sepenuhnya meyakini bahwa sanksi merupakan satu-satunya faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas sanksi akan lebih optimal apabila didukung oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawati, Nasrullah, dan Herlina (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap keberadaan sanksi lebih kuat dibandingkan keyakinan terhadap efektivitas sanksi sebagai sarana pencegahan pelanggaran.

5. **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil uji F menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung

sebesar 99,341 yang lebih besar dari F tabel 2,71 serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 78,6% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya 21,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung.

Berdasarkan nilai koefisien beta standar, variabel Kesadaran Wajib Pajak (β = 0,512) merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan, diikuti Sanksi Pajak (β = 0,306) dan Pengetahuan Wajib Pajak (β = 0,217). Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran yang muncul dari dalam diri wajib pajak menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pelaporan SPT dibandingkan faktor lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Attribution Theory yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal, sedangkan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang secara bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tidak cukup hanya melalui penegakan sanksi, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa faktor internal berupa pengetahuan dan kesadaran memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal berupa sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan perlu lebih difokuskan pada pembentukan kesadaran dan peningkatan pemahaman perpajakan di samping penerapan sanksi yang tegas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan PT NGK Ceramics Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data terhadap 85 responden menggunakan regresi linier berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman terhadap konsekuensi dan sanksi atas pelanggaran perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT.
4. Secara simultan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT sebesar 78,6%, sedangkan 21,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT memerlukan dukungan dari aspek pengetahuan, kesadaran, dan penerapan sanksi perpajakan secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa faktor internal berupa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal berupa sanksi pajak, merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.

Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, N. P. S. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(2), 456–467.

Andiani, L., & Abdat, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Measurement: Jurnal Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan Batam, 17(2), 254–261.

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Revisi VI). Rineka Cipta. Arum, H. P. (2012). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN

SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) Harjanti. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 1(2010), 1–8.

Duli, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS. CV Budi Utama.

Erly Suandy. (2016). Hukum Pajak. Salemba Empat.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9).

Universitas Diponegoro.

Henuk-Kacaribu Alemina. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi (Pertama). Yogyakarta : Andi. Karlina, U. W., & Ethika, M. hamdi. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,

KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING, 15(2), 143–154.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan: Edisi Terbaru 2016. Andi Offset, Yogyakarta. Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 (Edisi Revi). Andi Offset, Yogyakarta.

Mujiyanti, P. E., & Dwirini, D. (2024). STRATEGI PELAYANAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENCAPAI KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA

PERUSAHAAN DAGANG KOTA BANDUNG. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), 7, 157–172.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1–23.

Mulyadi, D., Hendrikus T, G., & Afandi, M. N. (2016). Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.

Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255.

Nurmantu, S. (1994). Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: Ind-Hill. Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Granit.

Pohan, C. A. (2014). Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi Pert). Jakarta Mitra Wacana Media.

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.

Rahmadani, M., & Fauzihardani, E. (2024). Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 6(2), 551–564.

Rumiyatun, D. K. W. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN

WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,

5(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat.

Setyawan, A. R., & Laksito, H. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Perusahaan Pt Indominco Mandiri Bontang Kalimantan Timur (Periode 2022-2023). Diponegoro Journal of Accounting, 14(2), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi 45, 5(2), 298–322. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356

Sondang P. Siagian. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi (Kedua). Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Veni Yofadila, R. Y. M. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Veni. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, 2019–2021.

Waldo, D. (2012). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration (Edisi Mode). Transaction Publishers.

Waluyo. (2017). Perpajakan Jakarta Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi Profitabilitas. JURNAL KHARISMA, 2(2), 40–57.

Jurnal

Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, N. P. S. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(2), 456–467.

Andiani, L., & Abdat, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Measurement: Jurnal Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan Batam, 17(2), 254–261.

Arum, H. P. (2012). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) Harjanti. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 1(2010), 1–8.

Karlina, U. W., & Ethika, M. hamdi. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING, 15(2), 143–154.

Mujiyanti, P. E., & Dwirini, D. (2024). STRATEGI PELAYANAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENCAPAI KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA

PERUSAHAAN DAGANG KOTA BANDUNG. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), 7, 157–172.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1–23.

Novitasary, amelia romandhoni, & Setiawati, E. (2025). STUDI FENOMOLOGI: PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PENGENAAN PPH 21 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA. EDUNOMIKA, 09(02), 1–8.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255.

Rahmadani, M., & Fauzihardani, E. (2024). Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 6(2), 551–564.

Rumiyatun, D. K. W. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN

WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,5(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Setiawati, R., Nasrullah, N., & Herlina, H. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT Glico Manufacturing Indonesia. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(6), 69–79. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4915

Setyawan, A. R., & Laksito, H. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Pajak Perusahaan Pt Indominco Mandiri Bontang Kalimantan Timur (Periode 2022-2023). Diponegoro Journal of Accounting, 14(2), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi 45, 5(2), 298–322. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356

Veni Yofadila, R. Y. M. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Veni. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bung Hatta, 2019–2021.

Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi Profitabilitas. JURNAL KHARISMA, 2(2), 40–57.

A. Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.